

BUPATI BULUKUMBA PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI BULUKUMBA NOMOR 9 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBAGIAN WILAYAH PENGAWASAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUKUMBA,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkap Daerah, dan dalam upaya efektifitas dan efesiensi penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Bulukumba yang wilayah pengawasannya meliputi seluruh Kabupaten Bulukumba, maka perlu mengatur Pembagian Wilayah Pengawasan Lingkup Inspektorat;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembagian Wilayah Pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Bulukumba;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 - 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

- 6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2016 Nomor 14);
- 12. Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 74 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Bulukumba (Berita Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2016 Nomor 74);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBAGIAN WILAYAH PENGAWASAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Bulukumba.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

- 3. Bupati adalah Bupati Bulukumba.
- 4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- 5. Inspektorat Daerah Kabupaten Bulukumba yang selanjutnya disebut Inspektorat adalah Unsur Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- 6. Wilayah pengawasan adalah wilayah kerja yang menjadi tanggung jawab Inspektur Pembantu.
- 7. Inspektur Pembantu Wilayah adalah Pejabat Eselon III-A yang bertugas membantu Inspektur Kabupaten dalam melakukan pengawasan.
- 8. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten Bulukumba yang di pimpin oleh Camat.
- 9. Kelurahan adalah perangkat kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat.
- 10. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 11. Aparat Pengawas Internal Pemerintah adalah Inspektorat Kabupaten Bulukumba.

BAB II WILAYAH PENGAWASAN

Pasal 2

- (1) Wilayah pengawasan terdiri dari:
 - a. Perangkat Daerah;
 - b. Kecamatan; dan
 - c. Desa dan Kelurahan.
- (2) Dalam hal pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh:
 - a. Inspektur Pembantu Wilayah I;
 - b. Inspektur Pembantu Wilayah II;
 - c. Inspektur Pembantu Wilayah III; dan
 - d. Inspektur Pembantu Wilayah IV.
- (3) Pembagian wilayah pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 35 Tahun 2017 tentang Pembagian Wilayah Pengawasan Pada Inspektorat Kabupaten Bulukumba dinyatakan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulukumba.

Ditetapkan di Bulukumba pada tanggal 4 Februari 2019

BUPATI BULUKUMBA,

A. M. SUKRI A. SAPPEWALI

Diundangkan di Bulukumba pada tanggal 4 Februari 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA,

A. B. AMAL

BERITA DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2019 NOMOR 9

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BULUKUMBA

NOMOR : 20 Tahun 2019

TANGGAL : 4 Februari 2019

TENTANG : PEMBAGIAN WILAYAH PENGAWASAN INSPEKTORAT

DAERAH KABUPATAN BULUKUMBA.

1. Obyek Pengawasan dan Penetapan Risiko Inspektur Wilayah I :

No	Nama OPD	Peta Risiko
1)	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air;	Tinggi
2)	Rumah Sakit Umum Daerah H. A. Sultan DG Radja;	Tinggi
3)	Sekretariat Daerah;	Tinggi
4)	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;	Sedang
5)	Dinas Lingkungan dan Kehutanan;	Tinggi
6)	Dinas Pariwisata;	Sedang
7)	Dinas Sosial;	Sedang
8)	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Sedang
9)	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;	Sedang
10)	Kecamatan Gantarang;	Rendah
11)	Kelurahan Matekko;	Rendah
12)	Kelurahan Jalanjang;	Rendah
13)	Kelurahan Mario Rennu;	Rendah
14)	Desa Bontomacinna;	Sedang
15)	Desa Gattareng;	Sedang
16)	Desa Bialo;	Sedang
17)	Desa Bontosunggu;	Sedang
18)	Desa Dampang;	Sedang
19)	Desa Bontonyeleng;	Sedang
20)	Desa Padang;	Sedang
21)	Desa Bontoraja;	Sedang
22)	Desa Benteng Malewang;	Sedang
23)	Desa Benteng Gattareng;	Sedang
24)	Desa Paenre Lompoa;	Sedang
25)	Desa Bukit Harapan;	Sedang
26)	Desa Polewali;	Sedang
27)	Desa Barombong;	Sedang
28)	Desa Bukit Tinggi;	Sedang
29)	Desa Bontomasila;	Sedang
30)	Desa Palambarae;	Sedang
31)	Desa Taccorong;	Sedang

32)	Kecamatan Ujung Loe;	Sedang
33)	Kelurahan Dannuang;	Sedang
34)	Desa Seppang;	Sedang
35)	Desa Garanta;	Sedang
36)	Desa Balleanging;	Sedang
37)	Desa Balong;	Sedang
38)	Desa Manyampa;	Sedang
39)	Desa Tamatto;	Sedang
40)	Desa Padangloang;	Sedang
41)	Desa Manjalling;	Sedang
42)	Desa Lonrong;	Sedang
43)	Desa Bijawang;	Sedang
44)	Desa Salemba;	Sedang
45)	Desa Paccarammingang.	Sedang

2. Obyek Pengawasan dan Penetapan Risiko Inspektur Wilayah II:

No	Nama OPD	Peta Risiko
1)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	Tinggi
2)	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;	Tinggi
3)	Badan Pengelola Keuangan Daerah;	Tinggi
4)	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;	Sedang
5)	Badan Penanggulangan Bencana Daerah;	Sedang
6)	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;	Sedang
7)	Dinas Tenaga Kerja;	Sedang
8)	Dinas Pemuda dan Olahraga;	Sedang
9)	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;	Rendah
10)	Kecamatan Ujung Bulu;	Rendah
11)	Kelurahan Bentenge	Rendah
12)	Kelurahan Terang-Terang	Rendah
13)	Kelurahan Tanah Kongkong	Rendah
14)	Kelurahan Bintarore	Rendah
15)	Kelurahan Kalumeme	Rendah
16)	Kelurahan Loka;	Rendah
17)	Kelurahan Kasimpureng;	Rendah
18)	Kelurahan Caile; dan	Rendah
19)	Kelurahan Ela-Ela.	Rendah

20)	Kecamatan Kajang ;	Rendah
21)	Kelurahan Tanah Jaya;	Rendah
22)	Kelurahan Laikang;	Rendah
23)	Desa Lembanna;	Sedang
24)	Desa Possi tanah;	Sedang
25)	Desa Tambangan;	Sedang
26)	Desa Tanah Towa;	Sedang
27)	Desa Bontobiraeng;	Sedang
28)	Desa Lembang;	Sedang
29)	Desa Mattoanging;	Sedang
30)	Desa Bontorannu;	Sedang
31)	Desa Malleleng;	Sedang
32)	Desa Bontobaji;	Sedang
33)	Desa Sapanang;	Sedang
34)	Desa Pattiroang;	Sedang
35)	Desa Batunilamung;	Sedang
36)	Desa Sangkala;	Sedang
37)	Desa Lembang Lohe;	Sedang
38)	Desa Lolisang;	Sedang
39)	Desa Pantama;	Sedang
40)	Kecamatan Herlang;	Sedang
41)	Kelurahan Tanuntung;	Sedang
42)	Kelurahan Bontokamase;	Sedang
43)	Desa Singa;	Sedang
44)	Desa Karassing;	Sedang
45)	Desa Gunturu;	Sedang
46)	Desa Borong;	Sedang
47)	Desa Tugondeng; dan	Sedang
48)	Desa Pataro.	Sedang

3. Obyek Pengawasan dan Penetapan Risiko Inspektur Wilayah III

No	Nama OPD	Peta Risiko
1)	Dinas Pekerjaaan Umum dan Penataan Ruang;	Tinggi
2)	Dinas Perikanan;	Tinggi
3)	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;	Tinggi
4)	Dinas Perdagangan dan Perindustrian;	Tinggi
5)	Dinas Perhubungan;	Sedang
6)	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya	Sedang

	Manusia;	
7)	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah;	Sedang
8)	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah;	Sedang
9)	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;	Sedang
10)	Kecamatan Bulukumpa;	Rendah
11)	Kelurahan Tanete;	Rendah
12)	Kelurahan Jawi-Jawi;	Rendah
13)	Kelurahan Ballasaraja;	Rendah
14)	Desa Bontobulaeng;	Sedang
15)	Desa Barugae;	Sedang
16)	Desa Bulo-Bulo;	Sedang
17)	Desa Bontominasa;	Sedang
18)	Desa Salassae;	Sedang
19)	Desa Kambuno;	Sedang
20)	Desa Jojjolo;	Sedang
21)	Desa Sapobonto;	Sedang
22)	Desa Balangpesoang;	Sedang
23)	Desa Batu Lohe;	Sedang
24)	Desa Tibona;	Sedang
25)	Desa Balangtaroang;	Sedang
26)	Desa Bontomangiring;	Sedang
27)	Desa Baruga Riattang;	Sedang
28)	Kecamatan Rilau Ale;	Rendah
29)	Kelurahan Palampang;	Rendah
30)	Desa Bontomanai;	Sedang
31)	Desa Bontobangun;	Sedang
32)	Desa Karama;	Sedang
33)	Desa Bajiminasa;	Sedang
34)	Desa Batukaropa;	Sedang
35)	Desa Bonto Mate'ne;	Sedang
36)	Desa Tanah Harapan;	Sedang
37)	Desa Bontoharu;	Sedang
38)	Desa Bontolohe;	Sedang
39)	Desa Swatani;	Sedang
40)	Desa Bululohe;	Sedang
41)	Desa Anrang;	Sedang
42)	Desa Topanda; dan	Sedang
43)	Desa Pangalloang.	Sedang

4. Obyek Pengawasan dan Penetapan Risiko Inspektur Wilayah IV

No	Nama OPD	Peta Risiko
1)	Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan;	Tinggi
2)	Dinas Kesehatan;	Tinggi
3)	Sekretariat DPRD;	Tinggi
4)	Badan Pendapatan Daerah;	Tinggi
5)	Dinas Komunikasi dan Informatika;	Sedang
6)	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar;	Sedang
7)	Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas;	Sedang
8)	Dinas Ketahanan Pangan;	Sedang
9)	Puskesmas;	Rendah
10)	Kecamatan Kindang;	Rendah
11)	Kelurahan Borongrappoa;	Rendah
12)	Desa Kindang;	Rendah
13)	Desa Balibo;	Sedang
14)	Desa Anrihua;	Sedang
15)	Desa Mattirowalie;	Sedang
16)	Desa Garuntungan;	Sedang
17)	Desa Benteng Palioi;	Sedang
18)	Desa Tamaona;	Sedang
19)	Desa Orogading;	Sedang
20)	Desa Sipaenre;	Sedang
21)	Desa Sopa;	Sedang
22)	Desa Somba Palioi;	Sedang
23)	Desa Kahayya;	Sedang
24)	Kecamatan Bonto Bahari;	Rendah
25)	Kelurahan Tanah Lemo;	Rendah
26)	Kelurahan Sapolohe;	Rendah
27)	Kelurahan Benjala;	Rendah
28)	Kelurahan Tanahberu;	Rendah
29)	Kelurahan Tanah Lemo;	Rendah
30)	Desa Ara;	Sedang
31)	Desa Lembanna;	Sedang
32)	Desa Darubia;	Sedang
33)	Desa Bira;	Sedang
34)	Kecamatan Bonto Tiro;	Rendah
35)	Kelurahan Eka Tiro;	Rendah

36)	Desa Batang;	Sedang
37)	Desa Paku Balaho;	Sedang
38)	Desa Caramming;	Sedang
39)	Desa Bonto Barua;	Sedang
40)	Desa Bonto Tangnga;	Sedang
41)	Desa Tamalanrea;	Sedang
42)	Desa Tritiro;	Sedang
43)	Desa Dwi Tiro;	Sedang
44)	Desa Bonto Marannu;	Sedang
45)	Desa Buhung Bundang;	Sedang
46)	Desa Bonto Bulaeng; dan	Sedang
47)	Desa Lamanda.	Sedang

BUPATI BULUKUMBA,

A. M. SUKRI A. SAPPEWALI